

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemberhentian hakim konstitusi atas usul DPR atau *recall* hakim konstitusi atas usul DPR di tengah masa jabatannya selain bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga tidak sesuai dengan prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan konsep *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan karena *recall* hakim konstitusi atas usul DPR dilakukan tanpa didasari dengan alasan hukum dan cenderung bermuatan politis. Dari perbandingan 3 negara (Austria, Jerman, dan Korea Selatan) mengenai pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya tidak terdapat negara yang menerapkan mekanisme *recall* hakim konstitusi oleh lembaga pengusulnya. Hanya di Korea Selatan, hakim konstitusi dapat diusulkan pemberhentiannya oleh lembaga pengusul (Majelis Nasional Korea Selatan) melalui proses pemakzulan hakim konstitusi dan itu juga bukan tanpa alasan hukum melainkan harus didasari atas pelanggaran terhadap konstitusi maupaun undang-undang.
2. Pemberhentian Hakim Konstitusi atas usul DPR dalam masa jabatannya tidak sah karena dari segi kewenangan, alasan (substansi) dan prosedur pemberhentian tidak dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 23 UU 7/2020.

#### **B. Saran**

Kedepan hakim konstitusi tidak boleh lagi diberhentikan atas usul DPR (lembaga pengusul) tanpa didasari oleh alasan hukum. Bagi Pembentuk Undang-Undang, jika pemberhentian hakim konstitusi atas usul DPR atau *recall* hakim konstitusi atas usul DPR (lembaga pengusul) harus diadopsi ke dalam mekanisme

pemberhentian hakim konstitusi maka harus dilakukan revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi. Dalam revisi tersebut harus ditegaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi atas usul DPR (lembaga pengusul) atau *recall* hakim konstitusi atas usul DPR (lembaga pengusul) harus didasari dengan alasan hukum seperti alasan pemberhentian yang termuat dalam Pasal 23 UU 7/2020. Perlu juga penegasan bahwa *recall* atau pemberhentian hakim konstitusi atas usul DPR tidak boleh atas dasar *like and dislike* atau alasan politik.

